



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sekarang tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW.09, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : CALON, umur 18 tahun, agama Islam, perkaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 09, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban selama Perawan bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama WALI, umur 51 pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di ALAMAT RT.04 RW. 02 Kelurahan ALAMAT Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Wali nikah Pemohon sudah bercerai dengan Ibu Pemohon, dan setelah perceraian tersebut Wali nikah Pemohon tidak berhubungan baik dengan Ibu Pemohon bahkan tidak mau menjadi wali nikah untuk Pemohon;
 5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
 7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon;
 8. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama WALI adalah adhal.;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri. Wali Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya untuk menikah dengan wali Hakim dan tetap bersabar meminta ayahnya untuk menjadi wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Di persidangan Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai, yang bercerai pada Nopember 2015.

Bahwa, nama calon suami Pemohon adalah SF dan statusnya Jejaka. Pemohon mengenalnya sejak proses gugatan cerai Pemohon pada Oktober 2015;

Bahwa, Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan saudara. Calon suami sudah pernah melamar kepada wali tapi tidak diterima;

Bahwa, ayah tidak setuju dan tidak bersedia menjadi wali, karena calon suami pilihan Pemohon kurang kaya, dan Ayah Pemohon mengharapkan Pemohon kembali dengan mantan suami;

Bahwa, Pemohon sudah menyampaikannya secara baik-baik, tapi ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;

Bahwa, ayah Pemohon telah menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon kalau calon suaminya SF karena laki-laki tersebut yang menjadi penyebab perceraian Pemohon dengan suaminya, tapi kalau selain SF, ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa, mantan suami Pemohon bekerja ke Malaysia demi keluarga, dia rutin mengirim uang untuk Pemohon tapi Pemohon malah berpacaran dengan SF, lalu mengajukan cerai tanpa memberitahu suaminya, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah laki-laki itu.

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami Pemohon telah menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sudah mengenal Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu dan sudah melamar Pemohon kepada orang tuanya sebanyak 2 kali tetapi ayah Pemohon menolak;

Bahwa, calon suami Pemohon berstatus jelek dan hubungan dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan kekerabatan apapun, termasuk hubungan sedarah atau sepersusuan;

Bahwa, Pemohon sudah 2 bulan ini tinggal satu rumah dengan calon suami, Pemohon yang datang dan ikut tinggal bersama calon suami Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bekerja kuli bangunan dengan penghasilan sekitar satu juta, cukup untuk biaya hidup setiap harinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.15/PW.01/22/2016 Tanggal 10 Maret 2016 (P.1.);
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama dari Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2223/AC/2015/PA/Tbn, Tanggal 17 Nopember 2015 (P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. JJJ, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun FH F Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon menghadap persidangan karena mau menikah tapi orang tuanya tidak mau menjadi wali.
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mau menikah dengan laki-laki bernama SF.

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 3 bulan.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan orang tua Pemohon tidak mau mejadi wali, hanya ayah Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa kalau Pemohon menikah dengan laki-laki itu, dia tidak mau menjadi wali, tapi kalau dengan laki-laki lain, dia mau.
 - Bahwa, status Pemohon janda, calon suaminya jejaka, mereka orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
 - Bahwa, calon suami Pemohon tersebut sudah melamar 2 kali namun selalu ditolak oleh wali Nikah Pemohon, saksi ikut mendampingi.
 - Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan tani;
 - Bahwa, sudah 2 bulan ini Pemohon tinggal di rumah calon suaminya;
2. XDFSG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun DZVG, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menghadap dalam persidangan ini karena mau menikah sedangkan orang tuanya tidak mau menjadi wali
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, calon suami Pemohon adalah SF;
 - Bahwa, orang tua Pemohon tidak mau mejadi wali karena calon suami Pemohon kurang Kaya, dan Ayah Pemohon mengharapkan Pemohon kembali dengan mantan suaminya dahulu.
 - Bahwa, Status Pemohon adalah janda sedang calon suami statusnya Jejaka;

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka adalah orang lain tidak ada hubungan apa-apa. Baik darah maupun semenda atau sepersusuan;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah pernah melamar secara langsung ke wali Pemohon sudah namun tidak di terima.
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal bersama calon suaminya, maka sebaiknya mereka segera menikah.
- Bahwa, mereka sudah tinggal bersama sekitar 2 bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sehingga tidak ada keterangan apapun yang berkaitan dengan keberatan wali Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah tanpa persetujuan wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon adalah wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena telah bercerai dengan suaminya;

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut dan dalam persidangan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Model N9) bermeterai cukup yang isinya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut *karena wali nikah Pemohon mogok*, yang dikuatkan dengan sikap wali Pemohon di persidangan yang tidak bersedia menjadi wali apabila Pemohon menikah dengan SF, karena laki-laki tersebut dianggap sebagai penyebab perceraian Pemohon dengan suaminya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar wali Pemohon tersebut tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dengan demikian wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi Wa Umairoh juz II halaman 225 :

Yang artinya : "Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majlis tersebut";

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam Mughnil Muhtaj III :

Yang artinya : "Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (WALI) adalah adlai;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya, bernama (CALON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000 ,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan, Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Tbn.